



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 231 /050/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 - 2042

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa tahun 2012 - 2017 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Lintas Sektor terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman 2010 - 2030 maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 - 2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detil Tata Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Lahan Sawah Dilindungi Tidak Sesuai Peruntukan dengan Rencana Tata Ruang Kota Pariaman Pada Tanggal 27 Juni 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 – 2042 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian

- tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur Pemerintah dan Tenaga Ahli Profesi yang bertugas:
- menyiapkan materi dan memperbaiki dokumen teknis, rancangan peraturan daerah serta pemetaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 - 2042 berdasarkan hasil evaluasi materi yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait;
  - melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Pimpinan;
  - menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi guna mendapatkan persetujuan substansi kedua dari kementerian teknis terkait;
  - melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 - 2042; dan
  - menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota oleh sekretaris Tim.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),-
- KELIMA : Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 - 2042 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2022 - 2042 selesai.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022, Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) kode rekening 5.01.03.2.03.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *gc*  
  
GENIUS UMAR *gc*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WAKIL DAERAH PARIAMAN	<i>gc</i> 18/7-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>gc</i> 19/7-22
BAGAG HUKUM & HIMPUNAN	11/7-22
BAGAG PERUNDANG-UNDANGAN	13/7-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 231 /050/2022  
 TANGGAL : 18 Juli 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 – 2042

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I	TIM PELAKSANA	
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Sekretaris
6.	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
8.	Kadis Pekerjaan Umum, Penataa Ruang dan Pertanahan	Anggota
9.	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kadis. Perhubungan	Anggota
11.	Kadis. Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
12.	Kadis. Perumahan, Perumahan Rakyat dan LH	Anggota
13.	Kadis. Penanaman Modal PTSP & Naker	Anggota
14.	Kepala Kantor BPN Kota Pariaman	Anggota
15.	Kabag Hukum Setdako	Anggota
16.	Sekretaris Bappeda	Anggota
17.	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
18.	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
19.	Kabid. Penelitian, Pengembangan & Evlap Bappeda	Anggota
20.	Kabid Penataan Ruang dan Bangunan Dinas PUPRP	Anggota
21.	Kabid Pengairan Dinas PUPRP	Anggota
22.	Kabid. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
23.	Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
24.	Kabid. Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
25.	Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
26.	Kasubag Perundang – Undangan Bagian Hukum Setdako	Anggota
27.	Fungsional Ahli Perencana Bappeda	Anggota
28.	Staf Bappeda Bidang Sarana Bappeda	Sekretariat

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
II	TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Fajar Irawan, ST	Tenaga Ahli Profesi Bidang Pemetaan/GIS	Tenaga Ahli Pemetaan/GIS

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR *14*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / T
WALIKOTA PARIAMAN	<i>15/7-22</i>
WALIDAKTOR PARIAMAN	<i>14/02</i>
WALIBUNDAKTENAH PARIAMAN	<i>07</i>
WALIBUNDAKTENAH HUKUM & PERENCANAAN	<i>11/7-22</i>
WALIBUNDAKTENAH PERUNDANG-UNDANGAN	<i>21/7-22</i>